



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jepri Parulian Sihombing Anak Dari Tamba Tua Sihombing
2. Tempat lahir : Panabari
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kav. Kamboja Blok EE1 No 46 RT 03 RW 11 Kel. Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jepri Parulian Sihombing Anak Dari Tamba Tua Sihombing ditangkap tanggal 24 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JEPRI PARULIAN SIHOMBING ANAK DARI TAMBA TUA SIHOMBING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEPRI PARULIAN SIHOMBING ANAK DARI TAMBA TUA SIHOMBING**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 unit Honda SupraX 125 Warna Hitam Les Kuning Nopol Belum ada Noka MH1JEP115KP979828 dan Nosin : J8P1E1979974

Dikembalikan kepada saksi Sari Aman Sihotang

- 2) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000 (Dua Juta seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Pirnando Purba

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, selain itu Terdakwa juga sedang mengalami penderitaan karena ternyata Bapak Tua Terdakwa yang ingin Terdakwa kunjungi saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Jepri Parulian Sihombing Anak Dari Tamba Tua Sihombing**, pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kasturi Gg. II No. 34 RT. 007 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, terdakwa bekerja di koperasi Purba Group Ambiya milik saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba dan keluarga, kemudian terdakwa diberi pinjaman sepeda motor untuk bekerja mencari konsumen/orang yang mau meminjam/hutang uang di koperasi milik saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba dan keluarga, kemudian saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba langsung menelepon saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan diijinkan oleh saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang;

Pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba pergi ke rumah saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974 dan diserahkan oleh saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang kepada saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba, kemudian di hari yang sama sekira jam 08.00 WIB saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba bertemu dengan Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J8P1E1979974 di Jalan Kasturi Gg. II No. 34 RT. 007 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja dan Sdr. Yoko Gunawan Purba menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang modal untuk dicarikan orang yang ingin melakukan pinjaman/hutang uang dengan pembayaran kredit di koperasi Purba Group Ambiya. Kemudian terdakwa berangkat bekerja bersama dengan Saksi Johan Daulat Purba Anak Dari Turman Purba ke daerah palingkau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974 untuk mencari konsumen/orang yang mau meminjam uang/hutang. Di hari yang sama sekira jam 19.00 Wib di dermaga KPPP terdakwa meninggalkan Saksi Johan Daulat Purba Anak Dari Turman Purba dan pergi ke Banjarmasin kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 09.00 WITA terdakwa pergi ke Bandara di Banjarbaru untuk membeli tiket seharga Rp. 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tujuan Kuala Namu Medan dengan menggunakan uang pinjaman dari Sdr. Yoko Gunawan Purba sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat parkir tidak jauh dari Bandara, namun sebelum terdakwa take off ke medan, terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai uang pinjaman dari Sdr. Yoko Gunawan Purba yaitu untuk membeli tiket pesawat, yang mengakibatkan Saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba (pemilik koperasi Purba Group Ambiya) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Jepri Parulian Sihombing Anak Dari Tamba Tua Sihombing**, pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kasturi Gg. II No. 34 RT. 007 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengaili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, terdakwa bekerja di koperasi Purba Group Ambiya milik saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba dan keluarga, kemudian terdakwa diberi pinjaman sepeda motor untuk bekerja mencari konsumen/orang yang mau meminjam/hutang uang di koperasi milik saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba dan keluarga, kemudian saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba langsung menelepon saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang dengan maksud untuk meminjam sepeda motor dan diijinkan oleh saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang;

Pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 07.00 WIB saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba pergi kerumah saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang untuk meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974 dan diserahkan oleh saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang kepada saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba, kemudian di hari yang sama sekira jam 08.00 WIB saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba bertemu dengan Terdakwa dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974 di Jalan Kasturi Gg. II No. 34 RT. 007 Desa Pulau Telo Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk bekerja dan Sdr. Yoko Gunawan Purba menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang modal untuk dicarikan orang yang ingin melakukan pinjaman/hutang uang dengan pembayaran kredit di koperasi Purba Group Ambiya . Kemudian terdakwa berangkat bekerja bersama dengan Saksi Johan Daulat Purba Anak Dari Turman Purba ke daerah palingkau dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974 untuk mencari konsumen/orang yang mau meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang/hutang. Di hari yang sama sekira jam 19.00 Wib di dermaga KPPP terdakwa meninggalkan Saksi Johan Daulat Purba Anak Dari Turman Purba dan pergi ke Banjarmasin kemudian Pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 09.00 WITA terdakwa pergi ke Bandara di Banjarbaru untuk membeli tiket seharga Rp. 4.400.000 (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) tujuan Kuala Namu Medan dengan menggunakan uang pinjaman dari Sdr. Yoko Gunawan Purba sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terdakwa parkir di tempat parkir tidak jauh dari Bandara, namun sebelum terdakwa take off ke medan, terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memakai uang pinjaman dari Sdr. Yoko Gunawan Purba yaitu untuk membeli tiket pesawat, yang mengakibatkan Saksi Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba (pemilik koperasi Purba Group Ambiya) mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan mengakibatkan saksi Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Pirnando Purba Anak Dari Turman Purba** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi dicatat di BAP;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik koperasi keluarga, yang didirikan bersama dengan adik-adik kandung Saksi, yang mana koperasi ini bergerak meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah yang membutuhkan;
 - Bahwa Terdakwa adalah pegawai Saksi, yang bertugas untuk mencari nasabah yang akan meminjam dan melakukan penagihan kembali kepada nasabah yang meminjam sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
 - Bahwa Terdakwa baru bekerja di koperasi Saksi selama 1 (satu) bulan, namun tidak ada Surat Kesepakatan Kerja maupun absensi kehadiran Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima gaji 1 kali dari Saksi;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bekerja sehari-hari, Saksi memfasilitasi Terdakwa dengan sepeda motor untuk mencari nasabah dan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada nasabah;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaannya, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 08.30 wib di halaman rumah Saksi yang beralamat di Jalan Kasturi Gg.II No.34 RT.007 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning kepada Terdakwa untuk dibawa guna mencari nasabah, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada adik Saksi dan adik Saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa sebagai bekal kalau ada orang yang akan meminjam uang nantinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut adalah milik Saksi, sedangkan untuk sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning adalah milik Saksi Sari Aman Sihotang yang Saksi pinjam sebelumnya, dikarenakan Terdakwa mengatakan sepeda motor yang biasa Terdakwa pakai untuk bekerja rusak;
- Bahwa setelah sepeda motor dan uang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa bersama adik Saksi bernama Johan Daulat Purba berangkat untuk mencari nasabah, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, Johan Daulat Purba bertemu Saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor dan uang tunai sejumlah Rp 6.500.000,00 telah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa mendengar info tersebut Saksi langsung menghubungi Terdakwa, namun nomor handphone whatsapp nya tidak aktif lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Kasturi Gg.II No.34 RT.007 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa diberi tahu oleh adik Terdakwa bernama Johan Daulat Purba yang menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning dan uang tunai sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukan untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja telah dibawa kabur oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun adik-adik Saksi untuk menggunakan sepeda motor dan uang modal tersebut untuk keperluan selain keperluan pekerjaan mencari nasabah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi dan juga adik-adik Saksi mengalami kerugian Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan Saksi Sari Aman Sihotang mengalami kerugian juga karena yang dibawa kabur Terdakwa adalah milik Saksi Sari Aman Sihotang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa bukanlah Saksi, melainkan adik Saksi yang bernama Yoko Gunawan Purba, dan uang tersebut bukan milik Saksi, melainkan milik Yoko Gunawan Purba;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor itu kepada Yohan Daulat, bukan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa benar yang menyerahkan uang itu kepada Terdakwa adalah adik Saksi bernama Yoko Gunawan Purba, namun uang tersebut berasal dari Saksi dan merupakan milik Saksi karena uang itu adalah uang operasional koperasi, yang mana koperasi itu milik Saksi dan adik-adik Saksi, dan Saksi adalah anak pertama. Untuk sepeda motor, Saksi benar menyerahkannya kepada Terdakwa di hadapan Johan Daulat Purba;

2. Saksi Johan Daulat Purba Anak Dari Turman Purba, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dicatat dalam BAP;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Saksi Pirnando Purba;
- Bahwa Saksi dan saudara kandung Saksi memiliki koperasi keluarga yang bergerak dalam pelayanan peminjaman uang, yang dipimpin oleh Saksi Pirnando Purba;
- Bahwa sehari-hari, Saksi melakukan penagihan dan mencari orang yang akan meminjam uang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Saksi Pirnando Purba pergi ke rumah Saksi Sari Aman Sihotang untuk meminjam sepeda motor Saksi Sari Aman Sihotang, guna dipakai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi untuk bekerja, yang disetujui oleh Saksi Sari Aman Sihotang;

- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi melihat Saksi Pirnando menyerahkan kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk dipakai mencari nasabah yang akan meminjam uang, kemudian Saksi Pirnando Purba juga menyerahkan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Yoko Gunawan, lalu Yoko Gunawan menyerahkan uang itu kepada Terdakwa sebagai modal untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan;

- Bahwa kemudian pada pukul 08.15 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat pergi mencari nasabah ke wilayah Palingkau dan Mantangai, yang menyetir sepeda motor pagi itu adalah Saksi, sedangkan Terdakwa duduk di belakang Saksi, kemudian lanjut ke Desa Panamas dengan akses harus menggunakan kapal fery penyeberangan yang berlokasi di ujung murung kelurahan selai hilir, kecamatan selat, kabupaten kapuas, kalimantan tengah dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi dibonceng;

- Bahwa saat sampai di lokasi penyeberangan fery, Terdakwa menyuruh Saksi turun terlebih dahulu dan masuk ke fery penyeberangan dengan berjalan kaki sedangkan Terdakwa akan menaikkan sepeda motor ke fery penyeberangan dengan cara dikendarai, namun saat Saksi menuju fery penyeberangan dan akan menaiki fery penyeberangan tersebut, Saksi melihat Terdakwa putar balik dan mengendarai sepeda motor menjauh dari fery penyeberangan, spontan Saksi memanggil Terdakwa, namun Terdakwa mempercepat laju sepeda motor, saat itu HP Saksi mati, selanjutnya Saksi pulang ke rumah dengan bantuan orang lain;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi memberi tahu Saksi Pirnando Purba bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor dan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), lalu Saksi Pirnando Purba menghubungi Terdakwa tapi tidak bisa, dan akhirnya Saksi Pirnando Purba lapor Polisi;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi juga kakak Saksi Pirnando Purba mengalami kerugian Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah), sedangkan Saksi Sari Aman Sihotang mengalami kerugian juga karena yang dibawa kabur Terdakwa adalah milik Saksi Sari Aman Sihotang;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Terdakwa bukanlah Saksi Pirnando Purba, melainkan adik Saksi Pirnando Purba yang bernama Yoko Gunawan Purba, dan uang tersebut bukan milik Saksi Pirnando Purba, melainkan milik Yoko Gunawan Purba;
- Bahwa Saksi Johan Daulat yang menerima kunci sepeda motor dari Saksi Pirnando Purba, bukan Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa benar yang menyerahkan uang itu kepada Terdakwa adalah Saksi Yoko Gunawan Purba, namun uang tersebut berasal dari Saksi Pirnando Purba dan merupakan milik Saksi Pirnando Purba karena uang itu adalah uang operasional koperasi, yang mana koperasi itu milik keluarga, dan Saksi Pirnando Purba adalah anak tertua. Untuk sepeda motor, Saksi Pirnando Purba benar menyerahkannya kepada Terdakwa di hadapan Saksi;

3. Saksi Sari Aman Sihotang Anak Dari Sabam Sihotang, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi tahu adalah pada hari Jum'at, tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Pirnando Purba dan Saksi Johan Daulat mendatangi dan meminjam sepeda motor Saksi untuk dipakai Terdakwa dan Saksi Johan Daulat mencari nasabah;
- Bahwa Saksi Pirnando Purba memiliki koperasi keluarga yang diurus bersama dengan adik-adiknya, yaitu Johan Daulat dan Yoko Gunawan;
- Bahwa koperasi itu bergerak dalam pelayanan peminjaman uang kepada orang yang membutuhkan;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang dipinjam adalah merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, nomor rangka MH1JEP115KP979828 dan nomor mesin J8P1E1979974;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi atas sepeda motor itu adalah Surat dari PT. Nusantara Surya Sakti mengenai Surat Jalan atas nama Sari Aman Sihotang, sedangkan untuk BPKB dan STNK belum dapat karena pembelian secara kredit baru sekitar 3 minggu dengan uang muka Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan angsuran bulanan Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) selama 13 bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa membawa kabur sepeda motor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari Saksi Pirnado Purba, karena saat itu Saksi pergi menemui Saksi Pirnando Purba untuk mengambil kembali sepeda motor Saksi yang telah dipinjam, namun ternyata Saksi Pirnando Purba mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dibawa lari oleh Terdakwa, tidak hanya itu Terdakwa juga membawa lari uang Saksi Pirnando Purba sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk membawa lari sepeda motor Saksi dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena perbuatan Terdakwa yang mana saat Saksi ingin mengambil sepeda motor itu kembali karena Saksi memerlukannya, sepeda motor itu tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan sanggahan sebagai berikut :

- Sepeda motor tersebut bukan milik Saksi Sari Aman Sihotang, namun milik Saksi Pirnando Purba, yang mana saat pembelian nama Saksi Sari Aman Sihotang yang digunakan;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya yang menyatakan sepeda motor itu sepenuhnya milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa dicatat dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi keluarga milik Saksi Pirnando Purba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menerima gaji 1 kali dari Saksi Pirnando Purba karena Terdakwa baru mulai bekerja selama 1 bulan;
- Bahwa selama bekerja di koperasi tersebut, Terdakwa tidak pernah mengisi absensi dan tidak ada juga surat perjanjian kerja;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman uang dan melakukan penagihan kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat akan berangkat bekerja, Saksi Pirnando Purba menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi Johan Daulat untuk dipakai mencari nasabah pinjaman, kemudian adik Saksi Pirnando, yaitu Saksi Yoko Gunawan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang mana uang itu merupakan uang Saksi Yoko Gunawan Purba untuk dipakai sebagai modal jika nantinya ada orang yang membutuhkan pinjaman;

- Bahwa kunci yang diserahkan oleh Saksi Pirnando kepada Saksi Johan Daulat yaitu kunci untuk sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada milik Saksi Pirnando Purba, namun sepeda motor itu dibeli menggunakan nama Saksi Aman Sari Sihotang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Johan Daulat berangkat ke daerah Palingkau dengan posisi Saksi Johan Daulat sebagai pengemudi dan Terdakwa yang dibonceng, kemudian siang hari bergantian Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan Saksi Johan Daulat yang dibonceng;

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Johan Daulat akan berkeliling ke desa Panamas namun harus melalui fery penyeberangan di dermaga KPPP, dan sesampainya di fery penyeberangan tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Johan Daulat turun terlebih dahulu untuk memasuki fery dengan berjalan kaki, setelah Terdakwa melihat Saksi Johan Daulat berjalan menuju fery, Terdakwa meninggalkan Saksi Johan Daulat dan langsung memutar arah sepeda motor yang Terdakwa kendari ke arah Bandara di Banjar Baru, setibanya di bandara, Terdakwa memarkirkan sepeda motor itu di parkiran tidak jauh dari bandara, kemudian Terdakwa langsung masuk bandara membeli tiket seharga Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa di Medan;

- Bahwa uang untuk membeli tiket diambil dari uang modal Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Yoko Gunawan di pagi harinya;

- Bahwa jadwal penerbangan Terdakwa yaitu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2023, sehingga Terdakwa harus menunggu semalaman di bandara, namun belum sempat Terdakwa berangkat ke kampung halaman di Medan, sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dini hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bandara di Banjar Baru karena saat melakukan penagihan di hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 tepatnya siang hari Terdakwa menerima telepon dari keluarga di Medan bahwa Bapak Tua Terdakwa sakit keras yang membuat Terdakwa menjadi panik, dan ingin segera menemui Bapak Tua Terdakwa, namun

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa tidak punya kendaraan untuk menuju bandara, Terdakwa hanya terpikirkan untuk memakai dulu sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai, nantinya setelah urusan Terdakwa selesai baru dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa membeli tiket menggunakan uang modal yang telah diberikan oleh Yoko Gunawan kepada Saksi yang harusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan karena Terdakwa tidak punya uang saat itu, yang mana nantinya akan Terdakwa ganti setelah urusan melihat Bapak Tua di Medan selesai;
- Bahwa sisa uang dari Saksi Yoko Gunawan yang masih ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap polisi sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam les kuning dengan noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974;
2. Uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor 166/PenPid.B-SITA/2023/PN Kik tertanggal 4 Juli 2023 dan juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi keluarga milik Saksi Pirnando Purba dan adik-adiknya, yang mana Terdakwa sudah pernah menerima gaji 1 kali dari Saksi Pirnando Purba karena Terdakwa baru mulai bekerja selama 1 bulan;
- Bahwa selama bekerja di koperasi tersebut, Terdakwa tidak pernah mengisi absensi dan tidak ada juga surat perjanjian kerja;
- Bahwa koperasi tersebut bergerak di bagian peminjaman uang, dan tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman uang dan melakukan penagihan kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat akan berangkat bekerja, di hadapan Saksi Johan Daulat, Saksi Pirnando Purba menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk dipakai mencari nasabah pinjaman, kemudian Saksi Pirnando Purba menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada adik Saksi Pirnando Purba yang bernama Yoko Gunawan Purba, lalu Yoko Gunawan Purba menyerahkan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai modal jika nantinya ada orang yang membutuhkan pinjaman;
- Bahwa kunci kontak yang diserahkan oleh Saksi Pirnando Purba kepada Terdakwa yaitu kunci untuk sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada dengan noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974 milik Saksi Sari Aman Sihotang yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Pirnando Purba dan Saksi Johan Daulat kepada Saksi Sari Aman Sihotang dan untuk bukti kepemilikan sepeda motor tersebut Saksi Sari Aman Sihotang memiliki Surat Jalan dari PT. Nusantara Surya Sakti sedangkan untuk BPKB dan STNK belum dapat karena pembelian secara kredit baru sekitar 3 minggu dengan uang muka Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor dan uang tersebut, Terdakwa dan Saksi Johan Daulat berangkat ke daerah Palingkau dengan posisi Saksi Johan Daulat sebagai pengemudi dan Terdakwa yang dibonceng, kemudian siang hari bergantian Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan Saksi Johan Daulat yang dibonceng, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Johan Daulat akan berkeliling ke desa Panamas namun harus melalui fery penyeberangan di Dermaga KPPP yang berlokasi di ujung murung kelurahan selat hilir, kecamatan selat, kabupaten kapuas, kalimantan tengah, dan sesampainya di dermaga KPPP, Terdakwa menyuruh Saksi Johan Daulat turun terlebih dahulu untuk memasuki fery dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa akan menaikkan sepeda motor dengan cara dikendarai, setelah Terdakwa melihat Saksi Johan Daulat berjalan menuju fery, Terdakwa meninggalkan Saksi Johan Daulat dan langsung memutar arah sepeda motor menjauhi dermaga KPPP, melihat hal tersebut Saksi Johan Daulat memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tetap menjauh dari Dermaga KPPP menuju Bandara di Banjar Baru, dan setibanya di bandara, Terdakwa memarkirkan sepeda motor itu di parkir tidak jauh dari bandara, kemudian Terdakwa langsung masuk bandara membeli tiket

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa di Medan menggunakan uang modal Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Yoko Gunawan di pagi harinya;

- Bahwa jadwal penerbangan Terdakwa yaitu keesokan harinya tanggal 24 Juni 2023, sehingga Terdakwa harus menunggu semalaman di bandara, namun belum sempat Terdakwa berangkat ke kampung halaman di Medan, sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 dini hari;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bandara di Banjar Baru karena saat melakukan penagihan di hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 tepatnya siang hari Terdakwa menerima telepon dari keluarga di Medan bahwa Bapak Tua Terdakwa sakit keras yang membuat Terdakwa menjadi panik, dan ingin segera menemui Bapak Tua Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak punya kendaraan untuk menuju bandara, Terdakwa hanya terpikirkan untuk memakai dulu sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraai, nantinya setelah urusan Terdakwa selesai baru dikembalikan, sedangkan Terdakwa membeli tiket menggunakan uang modal yang telah diberikan oleh Yoko Gunawan kepada Terdakwa yang harusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan karena Terdakwa tidak punya uang saat itu, yang mana nantinya juga akan Terdakwa ganti setelah urusan melihat Bapak Tua di Medan selesai;

- Bahwa sisa uang dari Saksi Yoko Gunawan yang masih ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap polisi sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Pirnando Purba mengalami kerugian sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah), sedangkan Saksi Sari Aman Sihotang mengalami kerugian karena sepeda motor milik Saksi Sari Aman Sihotang yang baru dibeli secara kredit dan baru dibayar uang mukanya Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tidak kembali kepada Saksi Sari Aman Sihotang sementara Saksi Sari Aman Sihotang memerlukan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **JEPRI PARULIAN SIHOMBING Anak Dari TAMBA TUA SIHOMBING**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan cara memiliki atau menguasai suatu barang yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik yang sah, selain itu yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah membuat barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindahkan-pindahkan ataupun yang di dalam praktek juga sering disebut *benda bergerak*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang yang didakwa telah menggelapkan barang kepunyaan orang lain itu tidak perlu dipastikan tentang siapa sebenarnya orang lain tersebut, sehingga untuk dapat menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur orang lain ini, cukup kiranya jika terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan terdakwa sendiri (Hoge Raad 1 Mei 1922, N J 1922 hal. 737, W. 10906);

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa bekerja di koperasi keluarga milik Saksi Pirnando Purba dan adik-adiknya, yang mana Terdakwa sudah pernah menerima gaji 1 kali dari Saksi Pirnando Purba karena Terdakwa baru mulai bekerja selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa selama bekerja di koperasi tersebut, Terdakwa tidak pernah mengisi absensi dan tidak ada juga surat perjanjian kerja. Koperasi tersebut bergerak di bagian peminjaman uang, dan tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman uang dan melakukan penagihan kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat akan berangkat bekerja, di hadapan Saksi Johan Daulat, Saksi Pirnando Purba menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa untuk dipakai mencari nasabah pinjaman, kemudian Saksi Pirnando Purba menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada adik Saksi Pirnando Purba yang bernama Yoko Gunawan Purba, lalu Yoko Gunawan Purba menyerahkan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai modal jika nantinya ada orang yang membutuhkan pinjaman, Bahwa setelah menerima kunci kontak sepeda motor dan uang tersebut, Terdakwa dan Saksi Johan Daulat berangkat ke daerah Palingkau dengan posisi Saksi Johan Daulat sebagai pengemudi dan Terdakwa yang dibonceng, kemudian siang hari bergantian Terdakwa sebagai pengemudi sedangkan Saksi Johan Daulat yang dibonceng, kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa dan Saksi Johan Daulat akan berkeliling ke desa Panamas namun harus melalui fery penyeberangan di Dermaga KPPP yang berlokasi di ujung murung kelurahan selat hilir, kecamatan selat, kabupaten kapuas, kalimantan tengah, dan sesampainya di dermaga KPPP, Terdakwa menyuruh Saksi Johan Daulat turun terlebih dahulu untuk memasuki fery dengan berjalan kaki, sedangkan Terdakwa akan menaikkan sepeda motor dengan cara dikendarai, setelah Terdakwa melihat Saksi Johan Daulat berjalan menuju fery, Terdakwa meninggalkan Saksi Johan Daulat dan langsung memutar arah sepeda motor menjauhi dermaga KPPP, melihat hal tersebut Saksi Johan Daulat memanggil Terdakwa, namun Terdakwa tetap menjauh dari Dermaga KPPP menuju Bandara di Banjar Baru, dan setibanya di bandara, Terdakwa memarkirkan sepeda motor itu di parkir tidak jauh dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bandara, kemudian Terdakwa langsung masuk bandara membeli tiket seharga Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa di Medan menggunakan uang modal Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Yoko Gunawan di pagi harinya dan dapat Jadwal penerbangan keesokan harinya tanggal 24 Juni 2023, sehingga Terdakwa harus menunggu semalaman di bandara, namun belum sempat Terdakwa berangkat ke kampung halaman di Medan, sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa kunci kontak yang diserahkan oleh Saksi Pirnando Purba kepada Terdakwa yaitu kunci untuk sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada dengan noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974 milik Saksi Sari Aman Sihotang yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Pirnando Purba dan Saksi Johan Daulat kepada Saksi Sari Aman Sihotang dan untuk bukti kepemilikan sepeda motor tersebut Saksi Sari Aman Sihotang memiliki Surat Jalan dari PT. Nusantara Surya Sakti sedangkan untuk BPKB dan STNK belum dapat karena pembelian secara kredit baru sekitar 3 minggu dengan uang muka Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bandara di Banjar Baru karena saat melakukan penagihan di hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 tepatnya siang hari Terdakwa menerima telepon dari keluarga di Medan bahwa Bapak Tua Terdakwa sakit keras yang membuat Terdakwa menjadi panik, dan ingin segera menemui Bapak Tua Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak punya kendaraan untuk menuju bandara, Terdakwa hanya terpikirkan untuk memakai dulu sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai, nantinya setelah urusan Terdakwa selesai baru dikembalikan, sedangkan Terdakwa membeli tiket menggunakan uang modal yang telah diberikan oleh Yoko Gunawan kepada Terdakwa yang harusnya digunakan untuk keperluan pekerjaan karena Terdakwa tidak punya uang saat itu, yang mana nantinya juga akan Terdakwa ganti setelah urusan melihat Bapak Tua di Medan selesai. Sisa uang dari Saksi Yoko Gunawan yang masih ada pada Terdakwa saat Terdakwa ditangkap polisi sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Pirnando Purba mengalami kerugian sejumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah), sedangkan Saksi Sari Aman Sihotang mengalami kerugian karena sepeda motor milik Saksi Sari Aman Sihotang yang baru dibeli secara kredit dan baru dibayar uang mukanya Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tidak kembali



kepada Saksi Sari Aman Sihotang sementara Saksi Sari Aman Sihotang memerlukan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui Terdakwa telah membawa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam les kuning, nomor polisi belum ada, noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974 dan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) yang jika dihubungkan dengan definisi barang seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan diatas, **sepeda motor tersebut termasuk dalam kategori benda bergerak**, begitu pula **uang merupakan benda** yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas barang dan jasa, yang mana keduanya **memiliki nilai ekonomis**;

Menimbang, bahwa diketahui pula **sepeda motor** adalah milik Saksi Sari Aman Sihotang sedangkan **uang** Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) adalah milik Saksi Pirnado Purba, yang artinya keduanya **bukan milik Terdakwa/merupakan milik orang lain**;

Menimbang, bahwa sepeda motor dan uang tersebut telah berpindah dari penguasaan pemiliknya ke dalam penguasaan Terdakwa, yang artinya Terdakwa sudah **memiliki** sepeda motor dan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa secara sadar mempergunakan sepeda motor dan sebagian uang dengan jumlah Rp 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu berangkat ke bandara dan membeli tiket menuju kampung halaman Terdakwa. Sekalipun Terdakwa mengatakan Terdakwa memakai sepeda motor itu ke bandara dan uang modal dari Saksi Pirnando Purba karena mendadak mendapat kabar Bapak Tua Terdakwa sakit keras di Medan, sehingga Terdakwa juga mendadak ingin pulang ke Medan untuk melihat Bapak Tua Terdakwa, dan nantinya baik sepeda motor maupun uang akan Terdakwa kembalikan setelah menyelesaikan urusan Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim hal ini tetap tidak dapat dibenarkan karena **Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya** saat menggunakan sepeda motor dan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa, padahal Terdakwa mengetahui barang dan uang yang Terdakwa pakai itu bukan milik Terdakwa dan diamanahkan hanya untuk keperluan pekerjaan, selain itu **Terdakwa juga menghendaki akibat dari perbuatannya**, sehingga dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatannya secara **sengaja dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum



Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan diperoleh atau merupakan hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dijelaskan dalam unsur Ad.2 diatas, Terdakwa bekerja di koperasi keluarga milik Saksi Pirnando Purba dan adik-adiknya yang bergerak memberikan jasa peminjaman uang, dan tugas Terdakwa yaitu mencari nasabah yang membutuhkan pinjaman uang dan melakukan penagihan kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat akan berangkat bekerja, di hadapan Saksi Johan Daulat, Saksi Pirnando Purba menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya kepada Terdakwa untuk dipakai mencari nasabah pinjaman, kemudian Saksi Pirnando Purba menyerahkan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) kepada adik Saksi Pirnando Purba yang bernama Yoko Gunawan Purba, lalu Yoko Gunawan Purba menyerahkan uang Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai sebagai modal jika nantinya ada orang yang membutuhkan pinjaman;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor dan uang sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut merupakan fasilitas dan modal dalam melaksanakan tugas Terdakwa mencari orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang, sehingga Majelis Hakim berpendapat sepeda motor dan uang itu ada dalam penguasaan Terdakwa karena alasan yang sah atau bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHP diatur benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- Perkara berikut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana;
- Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali jika benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam les kuning dengan noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974;

Yang disita dari Saksi Aman Sihotang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Sari Aman Sihotang**;

- Uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);

Yang disita dari Terdakwa, namun di persidangan diketahui bahwa barang bukti merupakan sisa uang milik Saksi Pirnando Purba yang masih ada di tangan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Pirnando Purba**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sari Aman Sihotang dan Saksi Pirnando Purba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sudah mengalami penderitaan dikarenakan Bapak Tua Terdakwa meninggal dunia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jepri Parulian Sihombing Anak Dari Tamba Tua Sihombing** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Supra X 125 warna hitam les kuning dengan noka MH1JEP115KP979828, Nosin J8P1E1979974;
dikembalikan kepada Saksi Sari Aman Sihotang;
 - Uang tunai sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah);
dikembalikan kepada Saksi Pirnando Purba;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Kualifatur, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Kik